



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Retribusi Pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2011);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penampungan dan pemusnahan sampah di TPA dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan TPA mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penampungan sampah pada TPA;
 - b. pelaksanaan pemusnahan sampah pada TPA;
 - c. pelaksanaan analisis potensi Retribusi Pelayanan Persampahan; dan
 - d. pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (3) Rincian tugas UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :
 - a. melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penampungan sampah pada TPA yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - b. melaksanakan penyusunan jadwal pemusnahan sampah pada TPA;
 - c. melakukan pemusnahan sampah pada TPA;
 - d. melakukan pengelolaan prasarana dan sarana Dinas yang ada di TPA;
 - e. melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang usia dan memelihara daya tampung TPA;
 - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah atau meminimalisasi timbulnya gangguan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan di sekeliling TPA selama berlangsungnya proses penampungan dan pemusnahan sampah pada TPA;
 - g. melakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi energi/materi yang terbentuk selama berlangsungnya proses penampungan dan pemusnahan sampah pada TPA;
 - h. melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemanfaatan potensi energi/materi yang terbentuk selama berlangsungnya proses penampungan dan pemusnahan sampah pada TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pengaturan distribusi bahan bakar bagi alat berat TPA;
 - j. melakukan pendataan Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - k. melakukan analisis potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan;